PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;

b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

PANSUS I

A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si	KETUA
2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	WAKIL KETUA
3. TITI SUMANTI	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF. B. Comm. MPA	ANGGOTA
5. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
9. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
10. SURYANTI	ANGGOTA
11. NURHOLIS, S.PdI	ANGGOTA
12. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. PANDI, SE	KETUA
2. ANTON MAULANA, ST. MM	WAKIL KETUA
3. AAN SETYWAN, S.Si	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. EMHA SYAHIRUL ALAM, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
8. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
9. MUNAWIR, SH	ANGGOTA
10. Drs. H. MOH. RIDWAN, M.PdI	ANGGOTA
11. H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1.	H. MAHMUDI	KETUA
2.	H. MUSTOFA, SH	WAKIL KETUA
3.	SISKA KARINA, SH. MH	SEKRETARIS
4.	H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
5.	YOGA SETIAWAN, SE	ANGGOTA
6.	Drs. H. RASIDA DEY PRIATNA, MM	ANGGOTA
7.	HJ. ERYATI	ANGGOTA
8.	Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9.	ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10.	MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
11.	AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
12.	HERI YANTO, ST	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1.	H. JUNAEDI, ST	KETUA
2.	H. KHANAFI, SH. MH	WAKIL KETUA
3.	Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4.	MAD SALEH	ANGGOTA
5.	CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
6.	SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
7.	H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
8.	Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
9.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
10.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
11.	MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Pemakaman Umum.

c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.